



BUPATI TAPIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 14 TAHUN 2010**

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Tapin dan Masyarakat, sehingga pendidikan diarahkan dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4734);
11. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin;
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dewan Pendidikan adalah Lembaga yang mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
7. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

10. Pendirian satuan pendidikan adalah pendirian satuan pendidikan baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
11. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolak ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan;
12. Akreditasi adalah suatu pengakuan bahwa satuan pendidikan memenuhi persyaratan standar minimal atau kualifikasi yang ditetapkan;
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu;
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah :

- a. Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan;
- c. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Peserta didik;
- b. Penyelenggaraan pendidikan formal
- c. Penyelenggaraan pendidikan non formal;
- d. Pendidikan anak usia dini;
- e. Pendidikan keagamaan;
- f. Pendidikan khusus dan layanan khusus;
- g. Wajib belajar;
- h. Pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- i. Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing;
- j. Pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. Sarana dan prasarana;
- l. Pendanaan pendidikan;
- m. Partisipasi masyarakat;
- n. Evaluasi;
- o. Akreditasi;
- p. Pengawasan.

BAB III PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Setiap peserta didik berhak untuk :

- a. Mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan;
- c. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya;
- d. Peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial, dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa berhak mendapatkan pendidikan pelayanan khusus;
- e. Mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- f. Mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
- g. Mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak;
- h. Mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan/atau mendapatkan

bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan;

- i. Pindah program pendidikan pada satuan pendidikan;
- j. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- k. Menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan;
- l. Khusus peserta didik yang berstatus yatim piatu dan berasal dari keluarga tidak mampu dalam ekonomi, biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah sampai tamat Pendidikan Menengah atau sederajat.

Pasal 7

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. Dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan, peserta didik dapat ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- f. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati ibadah peserta didik lainnya;
- g. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- h. Memelihara kerukunan dan perdamaian untuk mewujudkan harmoni social;
- i. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara dan menyayangi sesama peserta didik; dan
- j. Mencintai dan melestarikan lingkungan.

Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 8

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola/penyelenggara satuan pendidikan sesuai daya tampung pada satuan pendidikan dibawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Warga Negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di Daerah.
- (4) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik ditetapkan dengan peraturan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Mutasi Peserta Didik**

Pasal 9

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh pengelola/penyelenggara satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.
- (3) Tata cara mutasi peserta didik ditetapkan dengan peraturan satuan pendidikan yang bersangkutan.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Pertama
Kelembagaan Pendidikan**

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan.
- (2) Penyelenggara pendidikan adalah lembaga pemerintah atau swasta.
- (3) Penyelenggara pendidikan membawahi satuan pendidikan

**Bagian Kedua
Pengelolaan Satuan Pendidikan**

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program, pembelajaran sesuai dengan jalur, jenjang, jenis dan tujuan institusional masing-masing.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mengarah pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu melalui pembentukan komite sekolah.
- (4) Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, kepala sekolah harus mengoptimalkan peran dan fungsigugus sekolah melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Pembimbing, Kelompok Kerja Kepala Sekolah serta Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak untuk :
 - a. Memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah;
 - b. Memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - c. Merencanakan dan menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memperoleh hak-hak lain yang diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :
 - a. Menyusun rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan;
 - b. Menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) bersama komite sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
 - c. APBS yang telah ditetapkan oleh sekolah harus mendapat persetujuan/disahkan oleh Kepala Dinas selambat-lambatnya akhir bulan Agustus pada tahun yang bersangkutan;
 - d. Setiap pengeluaran dana kegiatan yang dilakukan oleh sekolah harus berpedoman pada APBS.

Bagian Keempat
Pendirian

Pasal 13

- (1) Pendirian satuan pendidikan didasarkan pada potensi daerah, kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kelayakan.
- (2) Pendirian satuan pendidikan harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi:
 - a. Sumber peserta didik;
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Kurikulum, program dan proses belajar mengajar;
 - d. Sumber pembiayaan;
 - e. Sarana dan prasarana; dan
 - f. Manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan sebagai berikut:
 - a. Adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. Adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.

- (4) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Syarat dan tata cara perizinan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. Satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan menjadi tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal harus berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu di koordinasikan oleh Dinas Pendidikan.

BAB V PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 16

- (1) Kurikulum Pendidikan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverisifikasikan sesuai dengan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta didik dengan pengesahan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin untuk jenjang SD dan SMP, sedangkan untuk SMA dan SMK disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.
- (5) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan.

Bahan Kedua Bahasa Pengantar

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Banjar dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mata pelajaran bahasa Banjar wajib diajarkan.
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VI PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu Manajemen Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Pendidikan Non Formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar Masyarakat, Pusat Kegiatan Masyarakat, dan Majelis Taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur:
 - a. Pembina;
 - b. Penyelenggara;
 - c. Pendidik;

- d. Tenaga Kependidikan;
- e. Penilik;
- f. Warga Belajar;

Pasal 19

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggaraan kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.
- (3) Penyelenggara pendidikan non formal harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk tujuan khusus baik kursus maupun program lainnya harus mendapat ijin dari Dinas Pendidikan atau instansi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan tata cara pendirian lembaga pendidikan non formal harus mengacu pada Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Non Formal

Pasal 20

- (1) Pendidikan non formal meliputi :
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan anak usia dini;
 - c. Pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan keaksaraan;
 - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. Pendidikan kesetaraan; dan
 - h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan non formal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.

Bagian Ketiga
Kurikulum Pendidikan Non Formal

Pasal 21

Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 22

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur :
 - a. Pendidikan formal;
 - b. Pendidikan non formal; dan/atau
 - c. Informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK), atau
 - b. Bentuk lain atau yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk :
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. Bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk :
 - a. Pendidikan keluarga, atau
 - b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VIII
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 23

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB IX
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 24

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau kelompok masyarakat dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan pemeluk agama sesuai Ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan :
 - a. Formal;
 - b. Non formal;
 - c. Informal.
- (4) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X WAJIB BELAJAR

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Menetapkan wajib belajar 12 (duabelas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
 - b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
 - c. Membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XI PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 26

- (1) Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan bertaraf Internasional adalah untuk mengakomodasi peserta didik yang ingin bekerja/melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi diluar negeri.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf Internasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai kategori mandiri.
- (4) Peserta pendidikan bertaraf Internasional adalah lulusan pada jenjang dibawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai kategori formal mandiri.

BAB XII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING

Bagian Kesatu Tujuan dan Peserta Didik

Pasal 28

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pendidikan pada lembaga pendidikan asing tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan nasional dan mengikutkan warga Negara Indonesia sebagai pendidik dan mengelola masing-masing minimal 25% (duapuluhlima persen) dari keseluruhan pendidik dan 25% (duapuluhlima persen) mengelola pada satuan pendidikan dan menengah yang didirikan secara bersama tersebut.
- (4) Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Bagian Kedua Sarana Pendidikan

Pasal 29

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Bagian Ketiga
Kurikulum, Bahasa Pengantar dan Ujian Akhir

Pasal 30

- (1) Struktur kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum pendidikan di negara asalnya dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama, dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah bahasa yang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia.
- (4) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional.

BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Badan/Yayasan penyelenggara pendidikan berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari guru, pembimbing, dan pelatih.
- (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengelola satuan pendidikan, pengawas sekolah, pustakawan, dan laboran.
- (5) Pendidik sebagaimana pada ayat (3), karena pertimbangan kepentingan yang lebih luas dapat diangkat menjadi tenaga struktural sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan fungsional berupa insentif kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (7) Pemerintah Daerah atau Yayasan penyelenggara pendidikan mengupayakan penghasilan kepada para tenaga pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil minimal sesuai dengan upah minimum daerah dengan rasio jumlah kewajiban mengajar.
- (8) Pengaturan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Paragraf I
Persyaratan Menjadi Kepala Sekolah
Pasal 32

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik;
 - b. Usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan oleh Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi calon Kepala Sekolah;
 - d. Seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara objektif dan transparan;
 - e. Berdasarkan hasil seleksi, kepala Dinas Pendidikan mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati;
 - f. Penetapan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi diusulkan dan disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah; dan
 - h. Permendiknas/peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat ijin dari Bupati.
- (5) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Tugas Kepala Sekolah

Pasal 33

Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin;
- b. Manajer;
- c. Pendidik;
- d. Administrator;
- e. Wirausahawan;
- f. Pencipta iklim kerja;
- g. Penyelia; dan
- h. Tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tanggung jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 34

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah;
 - b. Melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Paragraf 4
Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 35

- (1) Masa Tugas Kepala Sekolah disekolah bersangkutan diselenggarakan pemerintah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 36

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan karena :
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Masa tugas berakhir;
 - c. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru; dan
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengawas Sekolah
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah

Pasal 37

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan dalam bidang teknis edukatif dan dapat diberi tugas tambahan dalam membina bidang administratif pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keempat
Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah

Pasal 38

- (1) Tanggung jawab Pengawas sekolah adalah:
 - a. Melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan,
 - b. Meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. Serta tanggungjawab lain, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:
- a. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
- Menentukan dan mengusulkan program pembinaan.

**Bagian Kelima
Pangkat Pengawas Sekolah**

Pasal 39

Pangkat pengawas sekolah dilakukan secara terbuka, objektif dan transparan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

Pasal 40

- (1) Ketersediaan sarana, prasarana, alat dan media belajar diusahakan oleh satuan pendidikan dengan partisipasi komite sekolah dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Sumber belajar dan bahan belajar yang diperlukan oleh satuan pendidikan disusun dan diperbarui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (3) Standar kualitas bahan belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XV
PENDANAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Sumber dan Penggunaan**

Pasal 41

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Tanggung jawab masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dalam bentuk partisipasi bantuan pembiayaan yang tidak memaksa dan mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan minimal 20% (duapuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaan peningkatan kualifikasi guru sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (5) Pembiayaan pendidikan terdiri atas :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (6) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. modal kerja tetap.
- (7) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa:
 - 1) daya;
 - 2) air;
 - 3) jasa telekomunikasi;
 - 4) pemeliharaan sarana prasarana;
 - 5) uang lembur;
 - 6) transportasi;
 - 7) konsumsi;
 - 8) pajak; dan
 - 9) asuransi.
- (8) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Sumbangan Pendidikan

Pasal 42

- (1) Pada jenjang selain SMA, SMK, dan Sekolah Rintisan/Bertaraf Internasional pada semua jenjang pendidikan tidak diperkenankan untuk memungut biaya pendidikan kepada orangtua/wali peserta didik atas dasar demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Biaya penyelenggaraan yang bersumber dari masyarakat dipungut bagi orang tua/wali peserta didik secara sukarela meliputi :
 - a. Sumbangan Pengembangan Sekolah;
 - b. Iuran Dana Operasional Sekolah; dan
 - c. Lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno;
 - b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Sumbangan Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah tersebut.
- (5) Sumbangan Pengembangan Sekolah dikenakan hanya pada peserta didik baru di setiap jenjang satuan pendidikan.
- (6) Dana dari Sumbangan Pengembangan Sekolah yang berasal dari orangtua/wali peserta didik, penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas (DSP) dan tidak boleh digunakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- (7) Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat, pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan sekolah.
- (8) Pengelolaan sumbangan pendidikan harus berprinsip kepada :
 - a. keadilan;
 - b. efisiensi;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (9) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah, guru, karyawan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan.
- (10) RABPS yang telah disahkan menjadi APBS dan laporan pertanggungjawaban APBS dipublikasikan di papan pengumuman sekolah.
- (11) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (12) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan (block grant) dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah, sumbangan dari masyarakat dan pendapatan lain yang diterima oleh sekolah wajib dicantumkan dalam APBS.
- (13) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Bantuan/hibah Sekolah dan Madrasah

Pasal 43

- (1) Sekolah dan madrasah diluar Dinas Pendidikan dapat menerima bantuan/hibah dari pemerintah daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan/hibah tersebut pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (3) Dewan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Keanggotaan Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Kedudukan, fungsi, tugas dan kewajiban Dewan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah/Pendidikan Non Formal

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Komite Sekolah/Pendidikan Non Formal.
- (2) Komite Sekolah/Pendidikan Non Formal sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah/Pendidikan Non Formal wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (4) Masa Bakti Keanggotaan Komite Sekolah/Pendidikan Non Formal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode.
- (5) Keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah/Pendidikan Non Formal dipilih oleh rapat orang tua/peserta didik satuan pendidikan dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (6) Kedudukan, fungsi, tugas, dan kewajiban Komite Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Komite Sekolah bertanggungjawab kepada masyarakat.

BAB XVII EVALUASI

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Pasal 46

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka :
 - a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya;
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap :
 - a. peserta didik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.

Bagian Kedua Evaluasi Belajar

Pasal 47

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi :
 - a. penilaian kelas;
 - b. ujian akhir;
 - c. test kemampuan dasar; dan
 - d. penilaian mutu.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.

Bagian Ketiga Evaluasi Kinerja

Pasal 48

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar;
 - d. analisis hasil belajar;
 - e. perbaikan dan pengayaan.
- (2) Bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII AKREDITASI

Pasal 49

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek :
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi lulusan;
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan;
 - g. Standar pembiayaan;
 - h. Standar penilaian.
- (4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari BAS sesuai dengan tingkat kelayakannya.
- (5) Pelaksanaan akreditasi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Akreditasi (UPA).

- (6) Keanggotaan Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dewan Pendidikan;
 - c. Organisasi profesi;
 - d. Pengawas; dan
 - e. Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - b. meminta keterangan dan barang bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e);
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan ijin;
 - c. pembubaran.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dan (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (4), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Pasal 32 ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayat (2) ayat (4), ayat (10), ayat (12) dan ayat (13) diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Penyelenggara Pendidikan dan/atau satuan Pendidikan yang telah berdiri dan melaksanakan kegiatan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada Tanggal 29 Desember 2010

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

DR. H. RAHMADI. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601030 198003 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2010 NOMOR 14